

## BAB III

### KRITIK HADIS DI KALANGAN SAHABAT

#### A. Sekilas tentang Kritik Hadis

##### 1. Pengertian

Dalam bahasa Arab, kritik disebut dengan *al-naqd*, yang secara bahasa berarti punggung jalan, tanah yang tinggi dan keras<sup>1</sup>. Secara etimologi kata *al-naqd* adalah bentuk *mashdar* dari kata kerja *naqada*, yang juga berarti pemisahan antara yang asli dengan yang palsu atau antara yang baik dengan yang buruk<sup>2</sup>. Menurut al-A'zami, *al-naqd* adalah

تمييز الدراهم و إخراج الزيف منه

Membedakan mata uang yang asli dan mengeluarkan yang palsu<sup>3</sup>.

Dari makna bahasa tersebut, dapat dipahami bahwa *al-naqd* mengandung arti pengungkapan dan pemeriksaan terhadap sesuatu serta penilaian terhadap baik dan buruknya.

Sedangkan pengertian *al-naqd* menurut ahli hadis, sebagaimana yang dikemukakan al-Jawabi, adalah

الحكم على الرواة تجريحا أو تعديلا بألفاظ خاصة ذات دلائل  
معلومة عند أهله, والنظر في متون الأحاديث التي صح سندها  
لتصحيحها أو تضعيفها و ليرفع الإشكال من صحيحها و دفع  
التعارض بينها بتطبيق مقاييس دقيقة

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Mukarram (Ibnu Manzur), *Lisan al-Arab*, (Mishr, Dar al-Mishriyah: t.th), h. 700

<sup>2</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid Fi al-Lughah Wa al-'Alam*, (Beirut: Dar al-Masyriq 1960) h. 830.

<sup>3</sup> Muhammad Musthafa al-A'zami, *Manhaj al-Naqd Inda al-Muhaddisin Nasy'atuhu wa Tarikhuhu*, (Riyad: Maktabah al-Kautsar, 1410 H), h. 5

*Penilaian baik dan buruk terhadap periwayat dengan lafaz khusus yang memiliki indikasi yang dikenal oleh ahlinya dan meneliti matan hadis yang sudah shahih sanadnya untuk menilai shahih atau dhaifnya dan menghilangkan kemusykilan dari yang shahihnya dan menolak pertentangannya dengan menggunakan kriteria yang ketat<sup>4</sup>.*

Sebuah hadis baru dapat diamalkan setelah melalui beberapa tahap penyeleksian. Adapun tahap yang dimaksud adalah: tahap penentuan kualitas dan melalui tahap pemahaman. Dengan demikian, pengertian yang dikemukakan oleh al-A'zami hanya berkisar kepada tahap yang pertama, yaitu tahap penentuan kualitas. Sedangkan pendapat yang dikemukakan oleh al-Jawabi lebih luas cakupannya, yakni melalui dua tahapan penyeleksian tersebut.

Jadi, kritik matan yang dimaksud adalah melakukan penilaian terhadap suatu riwayat dengan menguji riwayat tersebut dengan berbagai pengujian, baik dengan menguji sebuah riwayat dengan ayat al-quran, dengan hadis, maupun dengan logika.

## **2. Sejarah Kritik Hadis**

Kritik hadis mulai muncul sejak zaman Rasulullah SAW masih hidup walaupun dalam ruang lingkup yang sederhana dan terbatas. Al-A'zami mengemukakan, bahwa kritik hadis sudah terjadi dan dilakukan oleh para sahabat ketika Rasulullah masih hidup<sup>5</sup>. Adapun riwayat yang menceritakan tentang peristiwa yang berkaitan dengan cikal bakal tumbuhnya kritik hadis, antara lain.

---

<sup>4</sup> Muhammad Thahir al-Jawabi, *Juhud al-Muhaddisin fi Naqd Mutn al-Hadis al-Nabawi al-Syarif*, (Tunis: Muassasah Abd al-Karim, 1986), h. 94

<sup>5</sup> Muhammad Musthafa al-A'zami, *op. cit.*, h. 10

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ نُهِينَا أَنْ نَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ فَكَانَ يُعْجِبُنَا أَنْ يَجِيءَ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ الْعَاقِلُ فَيَسْأَلُهُ وَنَحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَتَانَا رَسُولُكَ فَزَعَمَ لَنَا أَنَّكَ تَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَكَ قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَمَنْ خَلَقَ السَّمَاءَ قَالَ «اللَّهُ» قَالَ فَمَنْ خَلَقَ الْأَرْضَ قَالَ «اللَّهُ» قَالَ فَمَنْ نَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا مَا جَعَلَ قَالَ «اللَّهُ» قَالَ فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِنَا وَلَيْلَتِنَا قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ فِي سَنَتِنَا قَالَ «صَدَقَ» قَالَ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمْرَكَ بِهِذَا قَالَ «نَعَمْ» قَالَ وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ «صَدَقَ» قَالَ ثُمَّ وَلَّى قَالَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَزِيدُ عَلَيْهِنَّ وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ»<sup>6</sup>

*Diriwayatkan dari Anas, dia berkata: kami dilarang bertanya kepada Nabi tentang sesuatu, kemudian kami dikejutkan dengan kedatangan seorang laki-laki cerdas dari kampung, dia bertanya kepada Nabi dan kami mendengarkannya. Laki-laki tersebut menghampirinya dan bertanya: "Hai Muhammad, utusanmu menemui kami dan mengakui bahwa Allah telah mengutusmu", Nabi menjawab: "ya benar," laki-laki bertanya lagi: "siapa yang menciptakan langit, bumi, dan meninggikan bukit dan menjadikan pada bukit itu apa adanya?", Nabi menjawab: "Allah", laki-laki berkata lagi: "demi yang menciptakan semuanya, apakah Allah mengutusmu?" Nabi menjawab "ya", laki-laki berkata lagi: "utusanmu mengaku bahwa kami wajib mendirikan shalat lima waktu sehari semalam, membayar zakat harta kami, puasa ramadhan, melaksanakan haji bagi yang mampu", Nabi bersabda: "benar", kemudian laki-laki tadi berpaling dan berkata: "aku tidak menambah dan tidak menguranginya", nabi bersabda: "jika laki-laki tersebut membenarkan berita yang diterimanya, maka dia akan masuk sorga".*

<sup>6</sup> Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi (selanjutnya disebut Imam Muslim), *Shahih Muslim*, (Beirut, Dar al-Fikr : t.th) h24

Munculnya pertanyaan dari laki-laki tersebut pada Nabi disebabkan berita yang didengarnya merupakan hal yang baru baginya, sehingga dia ingin memastikan langsung kebenaran berita tersebut pada sumber aslinya, yakni bertanya langsung pada Nabi. Peristiwa ini juga merupakan bukti dari cikal bakal lahirnya kritik hadis dalam artian pengecekan kebenaran kepada Nabi apabila ada berita yang disandarkan kepadanya.

Kritik matan hadis merupakan kajian yang jarang dilakukan oleh ahli hadis, jika dibandingkan dengan kajian terhadap kritik sanad hadis. Alasan yang mereka kemukakan adalah, bahwa tidak dapat dikatakan hadis Nabi SAW kalau tidak ada silsilah yang dapat menghubungkannya kepada nabi sebagai sumber aslinya. Kalimat yang baik susunan katanya dan kandungannya sejalan dengan ajaran Islam, belum dapat dikatakan sebagai hadis apabila tidak dikemukakan rangkaian perawi sampai pada Rasulullah.<sup>7</sup>

Pada zaman Nabi, kritik hadis tampak sangat mudah karena keputusan tentang otentitas sebuah hadis berada di tangan Nabi sendiri. Berbeda dengan kritik hadis setelah Nabi wafat. Pelaksanaan kritik hadis tersebut tidak dapat ditanyakan lagi kepada Nabi, melainkan dengan menanyakan kepada orang-orang yang pernah mendengar atau menerima hadis tersebut dari Nabi, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat.

---

<sup>7</sup>Bustamin, M. Isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), h. 60

Pada zaman sahabat, muncullah sahabat-sahabat terkemuka sebagai pionir dalam bidang hadis. Mereka adalah para *al-Khulafa al-Rasyidin*, Abu Bakar, Umar bin Khaththab<sup>8</sup>, Ali bin Abi Thalib<sup>9</sup>. Dari kalangan *umm al-mukminin* muncul Aisyah binti Abu Bakar, dan sahabat lain, seperti, Abdullah bin Umar<sup>10</sup>. Mereka merupakan para kritikus hadis.<sup>11</sup>

Sedangkan pada masa tabi'in, kritikus hadis yang muncul di antaranya Ibnu al-Musayyab, al-Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, al-Zuhri<sup>12</sup>, Malik bin Anas<sup>13</sup>, Ibnu Sirin, al-Syafi'i<sup>14</sup>, dan lainnya.

Pada masa selanjutnya muncul para kritikus hadis dalam penelitian sanad hadis, di antaranya: al-Ramahurmuzi, Hakim al-Naisaburi, al-Khatib al-Baghdadi, Ibnu al-Salah, al-Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Imam al-Suyuti.<sup>15</sup>

### 3. Urgensi Kritik Matan

Kritik matan memiliki arti penting terhadap kajian hadis, yaitu sebagai acuan untuk menentukan kualitas sebuah hadis. Tanpa adanya kritik matan, maka hadis belum dapat diamalkan dan juga dapat menimbulkan salah pemahaman terhadap tujuan agama.

---

<sup>8</sup> Dia dikenal dengan gelar *amir al-mukminin*, merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar dengan masa pemerintahan 10 tahun dan wafat tahun 23 H. lihat Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, selanjutnya disebut al-Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), h. 45

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 97

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 407

<sup>11</sup> Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *op.cit.*, h. 60

<sup>12</sup> Buchari. M, *Kaidah Keshahihan Matan Hadis*, (Padang: Azka, 2004), h. 103

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 104

<sup>15</sup> Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, *op.cit.*, h. 61

Sedangkan urgensi studi kritik matan ini tampak dari beberapa segi, di antaranya:

- a. Menghindari sikap sembrono dan berlebihan dalam meriwayatkan suatu hadis, karena adanya ukuran-ukuran tertentu dalam metodologi kritik matan.<sup>16</sup>
- b. Menghadapi kemungkinan adanya kesalahan pada diri periwayat.<sup>17</sup>
- c. Menghadapi musuh-musuh Islam yang memalsukan hadis dengan menggunakan sanad *shahih*, tetapi matanya tidak *shahih*.<sup>18</sup>
- d. Menghadapi kemungkinan terjadinya kontradiksi antara beberapa riwayat<sup>19</sup>.

## **B. Kritik Matan di Kalangan Sahabat**

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kritik matan yang diriwayatkan dari Aisyah lebih banyak jumlahnya dibanding dengan yang diriwayatkan dari sahabat lain. Karena itulah, mengenai kritik matan yang dilakukan Aisyah disajikan pada pokok bahasan tersendiri. Pada pokok bahasan ini, akan disajikan kritik matan yang dilakukan oleh sahabat lain, selain Aisyah r.a. berkaitan dengan jumlah riwayat yang dikritik oleh para sahabat tersebut belum dapat dipastikan berapa jumlahnya, namun pada pembahasan ini dikemukakan beberapa riwayat saja.

---

<sup>16</sup> Shalahudin ibn Ahmad al-Adhlabi, selanjutnya disebut al-Adhlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis* judul asli *Manhaj Naqd al-Mutun 'Ind Ulama Hadits al-Nabawi*, terj. Qadirun Nur, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2004) h. 7

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 9

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> *Ibid.*

## 1. Kritik Matan Amirul Mu'minin Umar bin al-Khathab

Umar bin al-Khathab mengkritik riwayat dari Fatimah binti Qais tentang hak seorang wanita yang telah ditalak untuk yang ketiga oleh suaminya. Adapun riwayat tersebut terdapat pada kitab *Shahih Muslim*, seperti berikut:

عن فاطمة بنت قيس أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أنفق عليها نفقة دون فلما رأت ذلك قالت والله لأعلمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كان لي نفقة أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ منه شيئاً قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا نفقة لك ولا سكنى<sup>20</sup>

*Hadis ini diriwayatkan dari Fathimah binti Qais, bahwa dia telah diceritakan oleh suaminya pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kemudian (suaminya) memberi nafkah untuk dirinya kurang dari biasanya. setelah mengetahui hal itu, dia berkata; Demi Allah, sungguh saya akan meberitahukan hal ini kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, jika sekiranya saya masih berhak mendapatkannya dari mantan suamiku, maka saya akan mengambilnya untuk memperbaiki kehidupanku, namun jika saya tidak berhak mendapatkan nafkahnya lagi, maka saya tidak akan mengambilnya sedikit pun. Dia berkata; Lantas saya beritahukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda: Kamu tidak berhak lagi mendapatkan nafkah dan tempat tinggal darinya.*

Fatimah binti Qais<sup>21</sup> meriwayatkan bahwa suaminya, Abu Amr bin Hafah keluar bersama Ali bin Abi Thalib menuju Yaman dan mengirim utusan agar menyampaikan thalaknya pada Fatimah binti Qais.

<sup>20</sup>Al-Imam Abi al-Husain Muslim bin al-Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi al-Naisabury *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Hadis, 1412H/1991M), juz 2, h. 1114-1115. Hadis ini terdapat pada kitab *thalaq bab muthallaqah stalatsan la nafkah laha*. Lihat

<sup>21</sup> Nama lengkapnya adalah Fatimah binti Qais bin Khalid al-Qusyairiyah al-Fihriyah, merupakan saudari al-Dhahak bin Qais dan termasuk wanita yang hijrah pertama. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *Taqrib al-Tahzib*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H/1995) jilid 2 h. 655

قَالَ عُمَرُ لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ  
امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي أَحْفَظَتْ أَمْ نَسِيَتْ. وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى  
وَالنَّفَقَةَ

Umar menolak riwayat itu, karena dipandang menyimpang dari apa yang dijelaskan oleh al-Qur'an. Umar memberikan keputusan bahwa wanita yang ditalak tiga tetap berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Dia berkata, "Kami tidak akan meninggalkan al-Qur'an dan Sunnah Rasul karena semata ada riwayat dari seorang wanita, yang kami tidak tahu, ia menghafal riwayat itu atau tidak"<sup>22</sup>.

Kemungkinan yang dimaksud Umar dengan ayat al-Qur'an itu adalah firman Allah SWT.,

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ  
يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾

*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu iddah itu serta bartakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru (QS. al-Thalaq: 1)*

<sup>22</sup> Bantahan Umar terhadap riwayat Fatimah binti Qais terdapat pada kitab *thalak wa li'an bab ma jaa fi muthallaqah tsalatsan la sukana*, lihat Imam al-Turmuzi, *Sunan Turmuzi*, h. 39



Ayat ini secara khusus diperuntukkan bagi wanita yang dalam *thalak raj'iy*. Sedangkan di dalam ayat lain ditemukan hukum yang lebih umum, baik talak *raj'iy* maupun tidak, yaitu firman Allah SWT.,

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وَّجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ  
وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ  
لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

*Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya, sehingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. Ath-Thalaq: 6).<sup>23</sup>*

Di dalam ayat itu tidak dijelaskan, bahwa wanita itu tidak berhak menerima nafkah kecuali bila hamil, tetapi menegaskan, bahwa nafkahnya harus diberikan sampai ia melahirkan. Sebab iddahnya baru habis sesuai melahirkan. Sedang yang dimaksudkan dengan Sunnah Rasul oleh Umar, barangkali adalah metode yang digunakan oleh Nabi SAW. secara umum, yakni mengambil pengertian dari al-Qur'an, dan tidak menyimpang darinya. Atas maksudnya, dia pernah mendengar Nabi SAW. menyabdakan hal yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Fatimah

<sup>23</sup> Umar memahami bahwa riwayat dari Fatimah tersebut bertentangan dengan ayat al-Quran surat al-Thalaq ayat 1 dan 6. Kedua ayat ini merupakan perintah untuk menafkahi perempuan yang sudah diceraikan suaminya hingga habis masa iddahnyanya.

binti Qais itu, yakin dia mendengar Nabi saw. bersabda, “Ia berhak menerima nafkah dan tempat tinggal”.

Sebenarnya bukan Umar sendiri yang menolak riwayat Fatimah binti Qais, melainkan Aisyah juga tidak menerima riwayatnya itu. dia pernah berkata, “Selayaknya, Fatimah tidak menuturkan hal itu”, yakni riwayatnya, “Ia tidak berhak menerima nafkah dan tempat tinggal”.

Kemungkinan yang menyebabkan kesalahan dalam periwayatan itu adalah, bahwa ia meminta izin kepada Nabi SAW. untuk keluar dari rumah keluarga karena suatu alasan. Lalu Nabi mengizinkannya. Hal ini disangkanya, Nabi saw. tidak memberikan hak tempat tinggal untuknya, setelah diizinkan, ia bertanya kemana harus pindah. Nabi saw. menunjukkan kepadanya agar pindah ke rumah Ibn Ummi Maktum, seorang lelaki buta, sehingga tidak bisa melihatnya saat berganti pakaian. Dan kemungkinan, karena ia memahami hal itu berdasarkan dugaan semata, atau karena lupa, maka ia menyertakan ketidakberhakkannya atas nafkah bersama ketidakberhakkannya atas tempat tinggal.

Dari kritik matan yang dilakukan Umar bin Khattab, dapat dipahami bahwa Umar menolak riwayat yang datang dari Fatimah binti Qais karena riwayat tersebut bertentangan dengan al-Quran yakni, surat al-Thalaq ayat 6.

## **2. Kritik Matan Ali bin Abi Thalib**

Kritik matan yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib di antaranya adalah matan hadis yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud berkaitan dengan hak seorang wanita yang dicerai suaminya, apakah wanita tersebut mendapatkan haknya atau tidak.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا  
صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ  
نِسَائِهَا لَا وَكَسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ  
بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي  
بِرْوَعِ بِنْتِ وَاشِيقِ امْرَأَةٍ مِثْلًا لِذِي قُضَيْتَ. فَفَرَحَ بِهَا ابْنُ  
مَسْعُودٍ. قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ<sup>24</sup>

*Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ia ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah, tetapi belum memastikan mahar yang akan diberikannya, juga belum pernah menyetubuhi istrinya, sampai meninggal. Ia menjawab, "Wanita itu berhak menerima mahar mitsil (yakni sepadan dengan jumlah mahar yang diterima oleh ibunya, atau saudari-saudarinya), tanpa kurang dan lebih. Ia harus beriddah, dan tetap mendapatkan warisan". Mendengar jawaban itu, Ma'qal bin Sinan al-Asyja'iy berdiri lalu berkata, "Rasulullah saw. memberikan putusan terhadap Buru' bin Wasyiq, salah seorang wanita dari kami, seperti itu". Spontan, Ibnu Mas'ud girang, karena ia tahu bahwa fatwanya sesuai dengan fatwa Rasulullah SAW.*

Berkenaan dengan kewajiban 'iddah dan haknya memperoleh warisan memang tidak ada perbedaan pendapat. Akan tetapi mengenai masalah, apakah ia berhak menerima mahar *mitsil* atau tidak, terjadi perbedaan pendapat. Ibn Mas'ud memilih yang pertama. Sedang Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar dan Zaid bin Tsabit memilih yang kedua<sup>25</sup>.

Ali bin Abi Thalib tidak hanya mengingkari hak wanita itu atas mahar, tetapi juga menolak pemberitahuan Ma'qal bin Sinan, dan

<sup>24</sup> Imam Turmuzy, *Sunan Turmuzy*, (Musthafa al-Halabiy: 1978 M-1388 H), h. 442. Hadis ini terdapat pada kitab *nikah bab ma jaa fi rijal yatazawwaju imraah* juz 3 hadis ke 1145.

<sup>25</sup> Shalahudin ibn Ahmad al-Adhlabi, *Manhaj Naqd al-Mutun Inda Ulama al-Hadis al-Nabawi*, (Beirut: Dar al-Ifaq al-Jadidah, 1403 H/1983), h. 135

mengkritik riwayatnya. Ia berkata, “Perkataan A’rabiyy yang bertentangan dengan Kitabullah ia tidak bisa diterima”<sup>26</sup>.

Dengan demikian, alasan Ali menolak riwayat itu adalah karena bertentangan dengan al-Qur’an. Barangkali ayat yang dimaksudkannya adalah firman Allah SWT.,

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
فَرِيضَةً<sup>ج</sup> وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا  
بِالْمَعْرُوفِ<sup>ط</sup> حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

*Tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu, jika menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat baik. (QS. Al-Baqarah: 236)*

Di dalam ayat itu dijelaskan bahwa wanita yang diceraikan sebelum disetubuhi dan belum ditentukan maharnya, tidak berhak menerima mahar. Yang jelas, wanita yang ditinggal mati suaminya, sama dengan wanita yang ditalak, bahkan hukumnya juga begitu. Sebab suami yang menceraikan istrinya, sengaja menceraikan berdasarkan keinginannya sendiri, tetapi tidak demikian halnya dengan suami yang meninggal. Paling tidak, keduanya memiliki kesamaan, sama-sama belum melakukan setubuh dan belum menentukan mahar. Karena itu yang diwajibkan dan yang diperintangkannya adalah memberikan *mut’ah*, bukan mahar.

<sup>26</sup> *Ibid.*

### 3. Kritik Matan Abdullah bin Mas'ud<sup>27</sup>

Abdullah bin Mas'ud mengkritik matan hadis yang berkaitan dengan penafsiran *dukhan*. Menurut sebagian sahabat, di antaranya Hudzaifah, bahwa ia memahami makna *dukhan* itu adalah salah satu dari tanda kiamat. Pendapat Hudzaifah tersebut dikritik oleh Abdullah bin Mas'ud.

عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ أَسِيدِ الْغِفَارِيِّ قَالَ اطَّلَعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَيْنَا وَحَنُّنٌ نَتَذَكَّرُ فَقَالَ « مَا تَذَاكُرُونَ » قَالُوا نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ « إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُونَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ». فَذَكَرَ الدُّخَانَ وَالذَّجَالَ وَالذَّابَّةَ وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَثَلَاثَةَ خُسُوفٍ خَسَفَ بِالْمَشْرِقِ وَخَسَفَ بِالْمَغْرِبِ وَخَسَفَ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ<sup>28</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam mentakwilkan ayat al-Dukhan, yakni yang ada pada firman Allah SWT.,

فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ﴿١٦﴾ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧﴾ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴿١٨﴾ أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَى وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ﴿١٩﴾ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَجْنُونٌ ﴿٢٠﴾ إِنَّا كَاشِفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا ﴿٢١﴾ إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿٢٢﴾ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿٢٣﴾

<sup>27</sup> Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib bin Samikh bin Makhzum, merupakan sahabat Rasulullah yang masuk Islam mula-mula, hijrah bersama Nabi dan ikut perang Badar. Lihat Jamaluddin Abi al-Hujjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahzib al-Kamal*, (Beirut: Muassasah al-Risalah: 1413H/1992M), jilid 19 h.162

<sup>28</sup> Imam Muslim, *op.cit.*, h. 2225. Hadis ini terdapat pada kitab *fitan wa asyratu as-saa'ah bab fi al-ayat takunu qabla sa'ah*.

*Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata, yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdoa): ‘Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman’. Bagaimanakah mereka dapat menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling dari padanya berkata: ‘Dia adalah seorang yang menerima ajaran (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila’. Sesungguhnya (kalau) Kami akan melenyapkan siksaan itu agak sedikit sesungguhnya kamu akan kembali ingkar. (Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan. (QS. Al-Dukhan: 10-16).*

Pendapat pertama, mengatakan bahwa *dukhan* itu adalah termasuk tanda hari kiamat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan terjadi selama empat puluh hari serta memenuhi ruang antara langit dan bumi. Adapun orang mukmin, akan terkena *dukhan* itu seperti terkena salesma. Sedang orang kafir dan orang keji, *dukhan* itu memasuki hidung, menyumbat pendengaran dan membuat sesak dada mereka.<sup>29</sup>

Hudzaifah bin Asid al-Ghifary<sup>30</sup> meriwayatkan bahwa Nabi muncul di hadapan para sahabat, tatkala mereka sedang memperbincangkan hal itu. Nabi saw. bertanya, “Apa yang sedang kalian bicarakan?” Mereka menjawab, “Kami sedang membicarakan hari kiamat”. Lalu Nabi bersabda, “Kiamat itu tidak akan terjadi, kecuali sebelumnya kalian menyaksikan sepuluh tanda”. Kemudian Nabi menyebutkan *dukhan* itu dajjal, binatang, terbitnya matahari dari arah

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), jilid 13 h. 8

<sup>30</sup> Nama lengkapnya adalah Hudzaifah bin Asid bin Khalid, sebagian ulama menambahkan menambahkan “Umayyah” antara Hudzaifah dan Asid, al-Ghifari. Kunyahnya adalah Abu Sarijah . dia merupakan sahabat yang ikut andil dalam perjanjian Hudaibiyah. Lihat Ibnu Hajar al-Asqalani, *al-Ishabah fi Tamyiz al-Sahabah*, (Libanon: Shaidan, 1433H/2012 ), h. 303

Barat, turunnya Ya'juj Ma'juj, turunnya Isa bin Maryam, terjadinya tiga gerhana sekaligus, yaitu gerhana di Timur, di barat, dan di kepulauan Arab, dan yang terakhir adalah keluarnya api dari Yaman yang akan memaksa orang-orang untuk berkumpul di Padang *Mahsyar*. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Furat al-Qazzaz, dari Abu ath-Thufail dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifariy secara *marfu'*. Sedangkan Abdul Aziz bin Rafi' meriwayatkannya dari Hudzaifah secara *mauquf*, bukan dari perkataan Nabi saw. Namun yang jelas, kedua bentuk riwayat itu terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim*.<sup>31</sup>

Yang perlu digarisbawahi adalah pendapat seperti ini dikenal luas pada masa sahabat, baik disandarkan kepada Nabi saw. (*marfu'*) maupun disandarkan kepada sementara sahabat (*mauquf*).

Pendapat kedua, bahwa *dukhan* yang dimaksud adalah debu-debu yang berterbangan ke atas, akibat banyaknya kuda-kuda yang berlari dalam peristiwa Badar, yang mengakibatkan jatuhnya korban sebanyak 70 orang kaum musyrik dan ketika itu Islam meraih kemenangan yang gemilang.<sup>32</sup> Dari dua pendapat tersebut, maka pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama, dengan banyaknya riwayat tentang kejadian tersebut.

Abdullah bin Mas'ud memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini bisa dibuktikan, bahwa tatkala ada seorang datang kepadanya, lalu bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, ada tukang cerita yang menceritakan

---

<sup>31</sup> Imam Muslim, *op.cit.*, h. 2225

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *op.cit.*, h. 9

datangnya hari kiamat. Ia menduga, bahwa ayat *Dukhan* akan terjadi. *Dukhan* itu memasuki lubang-lubang hidung orang kafir. Sedang terhadap orang-orang mukmin *dukhan* itu akan menyerang mereka hanya seperti salesma. Saat itu, Mas'ud sedang berbaring. Mendengar pernyataan seperti itu, ia bangkit dengan nada berang, lalu berkata, “Wahai manusia bertakwalah kalian kepada Allah. Siapa di antara kalian mengetahui sesuatu, maka katakanlah sesuai dengan pengetahuannya itu. Dan siapa di antara kalian tidak mengetahuinya, maka katakanlah, “Allahlah yang tahu”. Orang akan lebih dinilai pandai bila mengatakan, “Allahlah yang tahu”, terhadap persoalan yang tidak diketahuinya. Sebab Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi-Nya, “Katakanlah (hai Muhammad): ‘Aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku, dan bukanlah aku termasuk orang yang mengada-ada’<sup>33</sup>. (QS. Shad: 86)

Mula-mula, Ibn Mas'ud melarang seseorang memaksa diri untuk menjawab persoalan yang tidak diketahuinya, agar orang merasa enggan mengatakan sesuatu yang tidak diketahuinya. Setelah itu ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah saw. tatkala menyaksikan sesuatu yang tidak dia kehendaki ada pada diri seseorang, maka Nabi akan berdoa, “Ya Allah, ujilah mereka dengan tujuh tahun paceklik yang pernah Engkau ujikan pada kaum Yusuf. Setelah itu, mereka akan ditimpa tujuh tahun paceklik, yang menghabiskan segala sesuatu, sehingga mereka terpaksa makan kulit dan bangkai karena terlalu lapar. Kemudian Nabi memandang ke langit

---

<sup>33</sup> Adapun dalil al-Quran yang digunakan Ibnu Mas'ud untuk membantah pendapat orang yang menceritakan tentang *dukhan* kepadanya adalah surat Shad ayat 86. Lihat Shalahudin ibn Ahmad al-Adhlabi, *op.cit.*, h. 138



dan melihat sejenis kabut. Sufyan pun datang menghampiri Nabi, lalu berkata: “Wahai Muhammad, Engkau datang memerintahkan manusia untuk taat kepada Allah swt. dan bersilaturahmi. Tetapi kini kaummu hancur oleh musibah pakeklik itu, karena itu doakanlah mereka”.<sup>34</sup>

Kemudian Ibn Mas’ud membacakan ayat: “Maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. (Mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Bagaimanakah mereka akan menerima peringatan, padahal telah datang kepada mereka seorang Rasul yang memberi penjelasan, kemudian mereka berpaling dari padanya, dan berkata, dia adalah seorang yang menerima ajakan (dari orang lain) lagi pula seorang yang gila, sesungguhnya kamu akan kembali ingkar”.<sup>35</sup>. Ia berkata, “Apakah azab akhirat akan dikurangi?” Setelah itu, ia membacakan ayat, “(Ingatlah) hari (ketika) Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras. Sesungguhnya Kami adalah Pemberi balasan”.<sup>36</sup> Ia berkata, “Hantaman itu terjadi pada perang Badar. Dengan demikian, telah berlalu tanda *Dukhan*, hantaman keras siksaan yang berkepanjangan dan ayat tentang *Rum*. Demikianlah peringatan dari Allah swt.”<sup>37</sup>

Abdullah bin Mas’ud dengan menolak mereka yang meriwayatkan bahwa ayat al-Dukhan itu belum tiba, dengan tendensi kritik matan.

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Al-Quran surat al-Dukhan ayat 10-15

<sup>36</sup> Al-Quran surat al-Dukhan ayat 16

<sup>37</sup> Imam al-Bukhari, *op.cit*, h. 335

Karena ia melihat bahwa riwayat itu bertentangan dengan al-Qur'an: "Sesungguhnya (kalau) Kami akan menyalakan siksaan itu agak sedikit", di mana ia berkomentar: "Apakah siksa akhirat akan dikurangi?" Di samping itu, menurutnya seandainya hal itu terjadi pada hari kiamat, maka Allah swt. tidak akan memberitahukan bahwa Dia akan sedikit menyalakannya. Hal itu jelas menunjukkan peristiwa yang disebut dalam ayat itu telah terjadi pada saat Nabi saw. mendoakan jelek kaumnya, lalu Allah swt. menghapus siksaan itu dari mereka.

Fokus kritik matan yang dilakukan Ibnu Mas'ud adalah dengan membandingkan riwayat tersebut dengan al-Quran, kemudian pemahaman yang berkembang dalam masyarakat bahwa yang dimaksud dengan dukhan itu belum terjadi juga dibantah oleh Ibnu Mas'ud dengan peristiwa kabut yang terjadi pada perang Badar. Maka, menurut Ibnu Mas'ud kejadian tersebut sudah terjadi.

#### 4. Kritik Matan Abdullah bin Abbas

Salah satu riwayat yang dikritik Abdullah bin Abbas adalah riwayat dari Abu Hurairah tentang perintah wudhu' setelah memakan makanan yang tersentuh api.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ  
تَوَضَّؤُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ<sup>38</sup>

*Hadis riwayat Abu Hurairah, dia berkata; "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: ' Berwudlulah kalian karena memakan sesuatu yang disentuh (dimasak dengan) api'."*

<sup>38</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Su'aib bin Ali al-Sahir al-Nasa'i, *Sunan Nasa'i* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1408H/1988M), h. 36. Hadis ini terdapat pada kitab *thaharah bab wudhu'mimma ghayyaratin nar*. Lihat

Abu Hurairah<sup>39</sup> meriwayatkan bahwa Nabi saw. memerintahkan berwudhu karena memakan sesuatu yang tersentuh api. Abdullah bin Abbas mengkritik riwayat tersebut. Ia berpendapat, bahwa akal sehatpun tidak akan membenarkannya. Ibnu Abbas, dalam melakukan kritik, mula-mula berpegang pada konsepsi akal. Karena itu ia juga mengarahkan kritiknya kepada riwayat yang lain.<sup>40</sup>

Adapun yang melandasi kritik Ibnu Abbas itu adalah bahwa makanan yang halal tidak mungkin menyebabkan batalnya wudhu. Ia berkata: “Apakah aku harus berwudhu karena memakan makanan yang di dalam al-Qur’an dinyatakan halal hanya karena tersentuh api?” Mendengar kritik itu, Abu Hurairah mengambil beberapa butir kerikil, seraya berkata: “Aku bersaksi sebanyak bilangan kerikil yang ada dalam genggamanku ini, bahwa Rasulullah saw. benar-benar bersabda: “Berwudhulah kalian karena (memakan) sesuatu yang tersentuh api”<sup>41</sup>.

Ibnu Abbas menganggap tidak mungkin, bila memakan makanan yang halal dapat membatalkan wudhu, hanya karena tersentuh api (dipanaskan, atau dimasak). Padahal yang diketahui, menurutnya di dalam syariat, wudhu batal karena keluarnya sesuatu yang najis, bukan karena masuknya sesuatu yang suci.

<sup>39</sup> Nama aslinya adalah Abdurrahman bin Shakhari Ali al-Asyari, merupakan salah satu sahabat Nabi, namanya pada masa jahiliyah adalah Abdu Syams, dia dijuluki Abu Hurairah karena kegemarannya memelihara kucing. Lihat Muhammad bin Ahmad al-Dzahabi, *Tazkirah al-Huffaz*, (Heydarabat: Dar al-Ma’arif Usmania, 1995), h. 32

<sup>40</sup> Shalahudin ibn Ahmad al-Adhlabi, *op.cit.*, h. 139

<sup>41</sup> قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَوَضًا مِنْ طَعَامٍ أُجِدُّهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَلَالًا لِأَنَّ النَّارَ مَسَّتْهُ فَجَمَعَ أَبُو هُرَيْرَةَ حَصَى فَقَالَ أَشْهَدُ عَدَدَ هَذَا الْحَصَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَوَضَّؤُوا مِنْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ Kitab *thaharah bab tarku wudhu'mimma ghiratin nar* no 174 Lihat Imam al-Nasa'i, h. 37

Ibnu Abbas mendengar Abu Hurairah meriwayatkan hadis itu lagi pada kesempatan yang lain, lalu ia mengatakan: “Apakah aku harus berwudhu karena mandi air hangat?” Di sini ia menunjukkan kritiknya dengan argumen lain, yaitu seandainya wudhu batal akibat benda yang tersentuh api, maka wudhu juga batal akibat menggunakan air hangat”. Akan tetapi Abu Hurairah memandang bahwa kritiknya itu juga bertentangan dengan nash yang dipegangnya. Karena itu, ia berkata: “Wahai Saudaraku, jika engkau mendengar hadis Rasulullah saw. maka janganlah engkau membuat-buat pemisalan”.<sup>42</sup>

Hadis-hadis yang telah dikritik para sahabat adalah hadis yang berkualitas maqbul dan hadis-hadis yang kritik tersebut juga terdapat dalam kitab-kitab sunan dan kitab sahih.

Sedangkan metode yang dapat disimpulkan dari kritik hadis yang telah dilakukan sahabat adalah pada umumnya dengan menguji hadis dengan al-Quran. Akan tetapi, Ibnu Mas’ud juga mengkritik pemahaman hadis dengan pengalaman yang telah dilaluinya.

---

<sup>42</sup> فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَوْضًا مِنَ الْحَمِيمِ فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ أَخِي إِذَا سَمِعْتَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَا تَضْرِبْ لَهُ الْأَمْثَالَ  
Ibnu Abbas mengkritik kembali riwayat Abu Hurairah dengan logika. Kitab *thaharah wa sunanuha bab wudhu' mimma ghayyarati nar*. Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Kazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Jil, 1418), h. 136